



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3321045712930003, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Aziz, S.H., M.H., Galuh Rizkinata, S.H., Sandy Adi Pristantyo, S.H., Tidar Setiawan, S.H., pekerjaan Advokad, yang beralamat di Jl. Pedusan, RT.63. Ngentak, Sedayu, Bantul, (depan SDN 3 Sedayu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 96/Kuasa/1/2025/PA.Ngw tanggal 21 Januari 2025;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3521022607900003, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **21 Januari 2017**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan hukum Islam yang dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0029/029/II/2017** tertanggal **23 Januari 2017**;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tinggal bersama milik orangtua PENGGUGAT yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir **Ngawi, 03 Oktober 2017**, Jenis Kelamin **Laki** “**laki**”, Agama **Islam** sebagaimana yang tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran No : **3521-LU-17102017-0029**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal **13 November 2017**.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mendapati adanya perbedaan sikap dan perbuatan dari Tergugat, yang salah satunya adalah kurangnya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami dalam memberi nafkah lahir sejak Februari 2018 hingga bulan Desember 2018 yang mana selama kurun waktu tersebut, Penggugat hanya diberi nafkah lahir (uang belanja) 3 kali selama kurun waktu hampir 7 (tujuh) tahun usia

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sebesar Rp. 100.000,- â€“ Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah hingga seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sedari awal memang bekerja dan memiliki penghasilan sebagai supir truk, namun faktanya Tergugat selalu abai dalam aspek pemenuhan nafkah kepada Penggugat dan tak jarang Penggugat bertanya dan telah berkali-kali juga Penggugat ingatkan dengan itikad baik agar Tergugat dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, oleh sebab Penggugat seringkali tidak pulang dengan dalih pekerjaan yang harus diselesaikan namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Penggugat selalu acuh tak acuh dalam konteks pemenuhan kewajibannya sebagai seorang suami serta dalam hal membantu Penggugat untuk kebutuhan hidup keluarga serta kebutuhan anak setiap harinya;

6. Bahwa tentu pemenuhan kewajiban Tergugat berupa uang belanja dan kebutuhan rumah tangga sebesar yang diberikan oleh Tergugat seperti tersebut pada poin 4 di atas tentu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang harus di urus oleh Penggugat selaku Istri. Bahkan besaran uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jika di ukur dari segi kelayakan di kaitkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai seorang yang sejatinya memiliki kemampuan serta penghasilan sangatlah kurang layak. Fakta tersebut sungguh sangat tidak patut dan tidak adil bagi Penggugat, dan sungguh memilukan karena pemberian nafkah tersebut hanya 3 (tiga)

7. kali dalam masa 7 (tujuh) tahun perkawinan, maka terang dan jelas terkait ihwal tersebut dapat di simpulkan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab;

8. Bahwa keadaan dan fakta sebagaimana Penggugat uraikan pada posita poin 4, poin 5 dan poin 6 di atas sesungguhnya telah menjadi cikal bakal terjadinya disharmoni kehidupan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mati-matian bertahan tahun memendam semua keadaan pait itu demi bertahannya rumah tangga dalam suasana damai. Akan tetapi sekuat apapun Penggugat menahan pada akhirnya sampailah pada titik nadirnya juga dan menimbulkan percikan-percikan perselisihan, percekocokan dan disharmoni rumah tangga. Akan tetapi Penggugat tetap bertahan dan bertahan dan berusaha sabar dan ikhlas. Meskipun sesungguhnya sebagai akibat keadaan seperti yang Penggugat uraikan ini, jiwa dan batin serta rasa Penggugat di dalam rumah tangga merasa mulai tidak nyaman dari waktu ke waktu. Meskipun begitu Penggugat tetap memposisikan diri sebagai Istri yang baik, taat dan berbakti kepada Tergugat sebagai suami. Penggugat tetap dengan istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri, meskipun sesungguhnya hati dan perasaan Penggugat mulai hambar seiring berjalannya waktu dan tidak berubahnya keadaan buruk yang Penggugat alami atas sikap dan tanggungjawabnya Tergugat sebagai seorang suami;

9. Bahwa bukan berarti Penggugat mengukur dan menempatkan soal materi sebagai hal yang menjadi penentu kebahagiaan, sama sekali bukan. Akan tetapi yang Penggugat rasakan dan kemudian persoalkan itu adalah soal tanggungjawab. Masalahnya adalah jika Tergugat tidak mampu, itu persoalan lain. Ini realitasnya Tergugat sangat mampu apabila ada niatan yang sungguh-sungguh dari Tergugat untuk berupaya membantu Penggugat dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, terlebih Tergugat seringkali tidak pulang kerumah dengan dalil pekerjaan yang apabila ditarik kesimpulan berdasarkan fakta artinya Tergugat merupakan seorang yang dapat diklasifikasikan sebagai seseorang yang mempunyai Pekerjaan dan maka dari itu tentunya simultan jika seseorang yang bekerja pastilah mempunyai penghasilan namun faktanya penghasilan dari Tergugat tersebut tidak pernah dialokasikan kepada Penggugat demi dan untuk kebutuhan keluarga dan bahkan Penggugat sendiripun menaruh curiga

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw



atas hal tersebut karna selama masa pernikahannya Penggugat tidak tau-menau kemana dan untuk apa penghasilan Tergugat bermuara;

**10.** Bahwa benar saja kecurigaan Penggugat tersebut ternyata sangat beralasan, pada sekitaran bulan Maret 2018 diwalai dengan informasi yang Penggugat terima dari tetangga serta rekan-rekan kerja Tergugat akan sebuah informasi yang menunjukkan bahwa Tergugat seringkali melakukan kegiatan minum-minuman keras disebuah tempat karaoke, atas informasi tersebut Penggugat berinisiatif untuk melakukan investigasi lebih lanjut dengan memeriksa ponsel milik Tergugat dan benar saja yang ditemukan bahwa terdapat banyak sekali fakta yang dapat memvalidasi kebenaran informasi yang diterima Penggugat tersebut, namun atas kejadian tersebut Penggugat masih mencoba bersabar mengingat keadaan rumah tangga yang sedemikian dan tentunya dalam hubungan perkawinan antar keduanya telah dikaruniai seorang anak maka Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat justru mengingatkan Tergugat dengan itikad baik agar kedepannya tidak lagi melakukan kegiatan tersebut serta hal-hal lain yang sekiranya membawa dampak buruk dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya;

**11.** Bahwa harapanpun lahir dibenak Penggugat atas kejadian tersebut dengan harapan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan sedemikian, namun harapan baru itupun runtuh tak selang lama dari kejadian dibulan Maret 2018 tersebut, dengan fakta bahwa satu bulan kemudian Penggugat mendapati bahwa Tergugat ternyata terlibat dalam aktifitas perjudian (Judi Kartu dan Bilyard) yang dilakukan oleh Tergugat dengan intensitas yang tinggi, fakta inipun ditambah dengan terbongkarnya hubungan mesra antara Tergugat dengan seorang perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dalam berdasarkan arus komunikasi ponsel milik Tergugat, dan atas fakta tersebut Penggugat sudah cukup muak disertai rasa sakit hati dan kecewa yang begitu mendalam kepada Tergugat atas segala tindakannya, alih-alih berubah sikap dan membantu Penggugat yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw



setiap hari berjuang tak kenal waktu untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya dan bahkan tak jarang Penggugat meminta tolong kepada orangtua Penggugat demi membantu situasi ekonomi dan finansial keluarganya namun yang dilakukan Tergugat justru semakin mempertebal keyakinan Penggugat bahwa Tergugat merupakan sosok yang tidak bertanggungjawab dan memiliki kepribadian yang tidak semestinya;

**12.** Bahwa atas terbongkarnya seluruh tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas disertai rasa sakit hati dan kecewa atas abainya tanggung jawab Tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang suami dalam memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan ekonomi keluarga serta tindakan tercela Tergugat tersebut, maka Penggugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk pulang kerumah orangtua Penggugat terhitung sejak tanggal **2 Juni 2018** sampai saat Gugatan ini diajukan;

**13.** Bahwa oleh karena kebutuhan anak yang semakin hari harus membutuhkan pembiayaan yang semakin besar ditambah dengan fakta bahwa Tergugat sangat acuh tak acuh pasca Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, terlebih dengan pertimbangan bahwa kewajiban seorang ibu terhadap pemenuhan kebutuhan anak dalam segala aspek, serta rasa cinta kasih kepada anaknya disertai semangat akan masa depan anak jangan sampai terampas oleh sebab keretakan hubungan kedua orangtuanya maka Penggugat membulatkan diri untuk berjuang demi memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia terhitung mulai sejak tahun 2019 hingga gugatan ini diajukan;

**14.** Bahwa oleh karena itu mengingat keadaan dan fakta-fakta yang Penggugat sampaikan di atas, di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis, sudah terdapat kekecewaan, dan luka menganga yang menimbulkan rasa perih dan trauma berat bagi





Penggugat yang tidak akan dapat disembuhkan. Perasaan Penggugat yang Penggugat sebut sebagai hambar karena tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap pemenuhan nafkah sebagai seorang suami kepada keluarganya, ditambah dengan terbongkarnya perbuatan Tergugat yang seringkali mangalokasikan uang hasil kerjanya pada kegiatan yang tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta nafkah seperti Karaoke, Minum-Minuman Keras (mabuk-mabukan), Perjudian (Kartu dan Bilyard) serta terdapat fakta bahwa Tergugat juga terindikasi memiliki hubungan dengan perempuan lain sebagaimana dalam fundamenteum petendi sebelumnya, maka sungguh sangat berimplikasi pada keadaan yang dirasakan oleh Penggugat yang semakin parah. seketika perasaan cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat bukan lagi hambar tetapi telah mati. Tidak ada rasa lagi kepada Tergugat. Keadaan rumah tangga seperti ini jelas sangat nyata telah tidak sesuai lagi dengan tujuan sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan untuk mebentuk rumah tangga yang bahagia, saling menghormati, menghargai telah tidak dapat di wujudkan. Padahal secara Ekspresif Verbis diatur dalam Peraturan Undang-Undang terkait sebagai berikut :**Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang berbunyi : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi :

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**15.** Maka dengan keadaan demikian tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw*



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan **Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia **hal tersebut tidak akan pernah tercapai dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;**

**16.** Bahwa berdasarkan uraian keadaan sebagaimana tersebut di atas, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan juga Tergugat selaku Suami telah terbukti melakukan tindakan abai terhadap pemenuhan Nafkah kepada istri dan keluarga serta melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama seperti judi, maka Penggugat dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 116 huruf a, b, dan f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

**Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan**

**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.**

**f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

**Maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat cukup beralasan, dibenarkan dan diperbolehkan secara hukum, maka layak untuk dikabulkan;**

**17.** Bahwa tentang pengasuhan (hadhanah) satu-satunya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Albian Oktarian Yustama**, Tempat, Tanggal Lahir **Ngawi, 03 Oktober 2017 (7 Tahun)**, Jenis Kelamin **Laki – laki**, Agama **Islam**, mengingat umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur / belum





Mumayyiz, dan ikatan batin anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang lebih kuat dengan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

**Pasal 105 huruf a KHI** Dalam hal terjadinya perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

**Pasal 156 huruf a KHI**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/Sip/1968 jo No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975** yang menyebutkan : Dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang, maka perwalian dan pemeliharaannya patut diserahkan kepada ibunya.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983** antara lain menyebutkan : anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** yang menyebutkan : Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.

Maka tidak berlebihan dan sangat manusiawi apabila Penggugat selaku Ibu kandung ditetapkan sebagai Pengasuh dari anak tersebut.

Berdasarkan uraian fakta - fakta dan keadaan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk berkenan menerima Gugatan Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Hadhanah), memanggil, kemudian memeriksa serta mengadili hingga memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya**

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw*



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughras Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak yang bernama **Albian Oktarian Yustama**, Tempat, Tanggal Lahir **Ngawi, 03 Oktober 2017**, Jenis Kelamin **Laki - laki**, Agama **Islam**; berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandung berserta Keluarga Penggugat

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

#### SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana.

[Ex Aequo Et Bono].

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Ahmad Aziz, S.H., M.H., Galuh Rizkinata, S.H., Sandy Adi Pristantyo, S.H., Tidar Setiawan, S.H., pekerjaan advokat yang beralamat di Jl. Pedusan, RT.63. Ngentak, Sedayu, Bantul, (depan SDN 3 Sedayu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 96/Kuasa/1/2025/PA.Ngw tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa sesuai pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dalam Surat gugatan Penggugat menerangkan Penggugat saat ini berada di Luar Negeri bahkan sejak 2019 dan tidak ada suatu bukti yang menunjukkan Penggugat pernah datang atau pulang ke Indonesia, sementara Surat Kuasa dari Penggugat kepada para Kuasanya dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat tanpa ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Legalesasi dari Badan Konsulat Indonesia yang ada di Luar Negeri tepatnya dari Malaysia;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara langsung tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw tanggal 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dalam Surat gugatan Penggugat menerangkan Penggugat saat ini berada di Luar Negeri yaitu Malaysia bahkan sejak 2019 dan tidak ada suatu bukti yang menunjukkan Penggugat pernah datang atau pulang ke Indonesia, sementara Surat Kuasa dari Penggugat kepada para Kuasanya dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat tanpa ada bukti Legalesasi dari Badan Konsulat Indonesia yang ada di Luar Negeri tepatnya dari Malaysia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus Ahmad Aziz, S.H., M.H., Galuh Rizkinata, S.H., Sandy Adi Pristantyo, S.H., Tidar Setiawan, S.H., pekerjaan advokat yang beralamat di Jl. Pedusan, RT.63. Ngentak, Sedayu, Bantul, (depan SDN 3 Sedayu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 96/Kuasa/1/2025/PA.Ngw tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para kuasa Penggugat menerangkan jika pembuatan Surat Kuasa tersebut berada di Indonesia saat Penggugat pulang dari Malaysia untuk cuti, namun dalam sidang Penggugat secara langsungpun tidak pernah hadir, sedang para Kuasa tidak bisa membuktikan jika memang benar Surat Kuasa tersebut benar-benar dibuat oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim sudah cukup memberikan waktu kesempatan kepada Kuasa Penggugat namun tidak berhasil sehingga Surat Kuasa Penggugat dinyatakan tidak sah

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah maka kehadiran para Kuasa pada sidang pertama menjadi tidak dianggap, dan Penggugat selama tiga kali penundaan tidak hadir secara berturut sehingga Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh sungguh dan perkara harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw tanggal 21 Januari 2025 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa kehadiran Penggugat tanpa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.**

**Ade Sofyan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khoirurrozi, S.Sy.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	40.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	80.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 130/Pdt.G/2025/PA.Ngw